

ABSTRACT

In 2009, Mattel, Inc. a foreign company (foreigner) domiciled in the United States filed a lawsuit against Yonghwa Wongsodiredjo regarding the case of the Hot Wheels brand. On behalf of the Central Jakarta Commercial Court through Decision Number 74/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, the cancellation lawsuit filed by Mattel, Inc. discontinued by the judges is unacceptable on the grounds of Relative Competence. Mattel, Inc., who objected to the ruling, filed an appeal to the Supreme Court. The verdict from the Supreme Court states that Mattel, Inc. is a company that owns the famous Hot Wheels brand. On the basis of these two decisions controversy was created among the people.

The purpose of this study is to better understand and know the refusal of the right of famous brands abroad on the basis of Relative Competence, and to better understand and know about the famous brand given to foreign companies (foreign).

The results of this study are: Relative Competence entitled to test, try and decide the right of a famous brand owned by a company domiciled outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the Central Jakarta District Court, in addition it must be considered the provisions of the articles in the Law of Mark 15/2001 About legal protection which is awarded against well-known foreign brands.

Keywords: famous brand rights, relative competence, priority right, foreign marks

ABSTRAK

Pada tahun 2009, *Mattel, Inc* perusahaan luar negeri (asing) yang berkedudukan di Amerika Serikat mengajukan gugatan pembatalan kepada Yonghwa Wongsodiredjo mengenai kasus perebutan hak merek *Hot Wheels*. Atas nama Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 74/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, gugatan pembatalan yang diajukan oleh *Mattel, Inc* diputus oleh majelis hakim tidak dapat diterima dengan alasan Kompetensi iRelatif. *Mattel, Inc* yang merasa keberatan dengan putusan tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan dari Mahkamah Agung menyebutkan bahwa *Mattel, Inc* merupakan perusahaan yang memiliki hak merek terkenal *Hot Wheels*. Atas dasar kedua putusan tersebut terciptalah kontroversi di kalangan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui penolakan hak merek terkenal di luar negeri atas dasar Kompetensi Relatif, dan untuk lebih memahami dan mengetahui tentang merek terkenal yang diberikan pada perusahaan luar negeri (asing).

Hasil penelitian ini adalah : Kompetensi Relatif yang berhak menguji, mengadili dan memutus hak merek terkenal milik perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disamping itu harus diperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam UU Merek 15/2001 Tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek luar negeri yang terkenal.

Kata kunci : *Merek terkenal, kompetensi relatif, Hak prioritas, Merek luar Negeri*